

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keagenan kapal menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Usaha keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan keagenan kapal bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan yang telah disepakati yang berkaitan dengan kegiatan kapal yang diageni selama berada di Indonesia.

Perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh *principal* sebagai agen yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya agar kapal yang diageninya dapat bertambat dengan baik, tepat waktu dan lancar dalam melakukan aktivitasnya di pelabuhan seperti bongkar dan muat, hingga kapal tersebut dapat berlayar kembali dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjang kelancaran perekonomian. Suatu kapal yang ingin masuk dan keluar lingkungan pelayanan pelabuhan memerlukan berbagai pelayanan dan harus mengikuti aturan pelabuhan tempat singgah. Aturan-aturan itu berlaku baik kapal masuk (*clearance in*) maupun kapal ingin keluar dari pelabuhan (*clearance out*). Secara sederhana kapal tidak boleh keluar masuk pelabuhan sembarangan. Agen perusahaan pelayaran mempunyai peranan penting dalam kegiatan pelayaran, yang berpengaruh pada kelancaran perdagangan dan perekonomian khususnya pengiriman kayu log, karena agen pelayaran yang sangat besar dalam kegiatan/ keperluan kapal selama di pelabuhan.

Sebagaimana lazimnya di setiap negara, perdagangan dan pengangkutan tidak dapat dipisahkan begitu saja, sebab faktor pengangkutan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kegiatan ekonomi. Usaha pengangkutan berpengaruh terhadap perkembangan penyalur barang dari suatu daerah ke daerah lain, di mana barang itu lebih dibutuhkan atau diperlukan. Pada kegiatan ekonomi usaha pengangkutan merupakan faktor yang sangat penting. Usaha pengangkutan itu sendiri terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut dan pengangkutan udara. Sesuai dengan judul Karya Tulis, maka penulis menitik-beratkan pada jenis usaha angkutan laut yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran.

Salah satu kegiatan perusahaan pelayaran adalah mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan kapal dan mengurus proses *clearance in and out* kapal dari pelabuhan yang disinggahi baik oleh kapal dari perusahaan itu sendiri maupun kapal dari perusahaan asing. Untuk kapal-kapal asing yang akan memasuki suatu pelabuhan atau menyinggahi pelabuhan di negara-negara lain khususnya negara kita (pelabuhan Indonesia) terlebih dahulu harus menunjuk perusahaan nasional sebagai wakilnya atau agen dimaksudkan untuk melindungi kapal-kapal milik perusahaan pelayaran nasional dari kapal-kapal asing yang beroperasi di pelabuhan Indonesia.

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Indonesia dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk Tim Nasional

Penanganan Wabah Virus Corona yang bersifat terpusat (CNN Indonesia, 2020). Selain itu, karena kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid-19.

Masalah lain yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Walaupun Presiden telah menegaskan bahwa kebijakan *lockdown* tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja kepala daerah mengambil kebijakan *lockdown* jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut bisa jadi banyak pihak yang menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun kalau respons pemerintah pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman darurat seperti Covid-19 ini. Kemudian persoalan lainnya yang muncul yakni pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Keekarantinaan Kesehatan). Di mana dalam Undang-Undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan keekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang tersebut juga menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam keekarantinaan kesehatan. Namun berdasarkan observasi awal penulis menemukan bahwa peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjutan dari UU Keekarantinaan Kesehatan belum ada padahal peraturan pelaksanaan tersebut sangat perlu untuk segera dibentuk.

Dengan adanya penyebaran Covid-19 yang sedang terjadi, kegiatan di pelabuhan tetap berjalan. Saat transportasi manusia masih menggunakan

kapal laut, pelayaran menjadi media penyebaran wabah antar negara dan antar benua. Jadi, dunia pelayaran tidaklah asing dengan wabah penyakit dan karantina. Sejak digantikan pesawat udara sebagai moda utama transportasi manusia (jarak jauh), resiko kapal laut sebagai media penularan relatif kecil. Dengan resiko yang sudah relatif kecil, pelayaran tetap beroperasi dengan prosedur keselamatan yang semakin baik.

Setiap kapal beroperasi mengikuti manajemen keselamatan. Awak kapalnya memiliki sertifikat, penanda mereka memiliki kualifikasi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman tertentu. Bekerja dengan manajemen keselamatan artinya terbiasa menghadapi keadaan darurat. Tidak sulit bagi awak kapal untuk melaksanakan rekomendasi *World Health Organization (WHO)*, *International maritime organization (IMO)*, dan *Immunohistochemistry (IMH)*. Termasuk mengikuti petunjuk dari otoritas pelabuhan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di pelabuhan. Agen pelayaran kapal harus melengkapi dokumen perizinan kedatangan kapal tersebut melalui sistem *online* yaitu *Inaportnet* di mana agen pelayaran mengajukan permohonan kedatangan kapal termasuk asal pelabuhan sebelumnya, identitas kapal dan juga muatannya serta status awak kapalnya sebelum masuk ke Pelabuhan. Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Optimalisasi Pelayanan Dokumen *Clerence in-out* Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT Bahtera Setia Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara/strategi mengoptimalkan pelayanan *clerence in* dan *clerence out* pada masa pandemi Covid-19 oleh PT Bahtera Setia Semarang ?

2. Dokumen apa yang diperlukan kapal untuk *clerence in* dan *clerence out* pada PT Bahtera Setia Semarang ?
3. Apa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengurusan *clerence in* dan *clerence out* pada masa pandemi Covid-19 oleh PT Bahtera Setia Semarang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan pelayanan dokumen *clerence in* dan *clerence out* pada masa pandemi Covid-19 oleh PT Bahtera Setia Semarang.
 - b. Untuk mengetahui dokumen apa yang diperlukan untuk *clerence in* dan *clerence out* kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
 - c. Untuk mengetahui apa hambatan dan kendala yang dihadapi saat pengurusan *clerence in* dan *clerence out* pada masa pandemi Covid-19 oleh PT Bahtera Setia Semarang.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Kegunaan secara Praktisi
 - 1) Bagi Kantor PT Bahtera Bahtera Setia Semarang
Karya Tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi, sehingga kantor PT Bahtera Setia Semarang dapat lebih baik dalam penanganan pelayanan *clerence in* dan *clerence out*.
 - 2) Bagi Pembaca
Karya Tulis ini dapat memberikan sedikit banyak tambahan informasi mengenai *clerence in* dan *clerence out* kapal pada keagenan dan membantu untuk pencarian materi dalam membuat tugas serta menjadikan perbandingan untuk membuat suatu karya berikutnya.

b. Kegunaan secara Akademis

1) Bagi Akademi

Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja serta menjadikan tolak ukur untuk melakukan pengamatan tentang kegiatan yang sama.

2) Bagi Tenaga Pendidik (Dosen)

Karya Tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dalam ilmu kemaritiman berdasarkan pada teori-teori yang ada, serta menjadikan landasan dalam pembelajaran secara lebih lanjut.

3) Bagi Rekan

Karya Tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai pelayanan *clerence in* dan *clerence out*, serta digunakan sebagai bahan referensi bagi karya tulis yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan mengoptimalkan pelayanan *clerence in* dan *clerence out* pada perusahaan keagenan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh susunan dan pembahasan yang sistematis terarah pada masalah yang dipilih serta bertentangan antara satu sama lain, maka penulis akan memberikan gambaran gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis nantinya. Adapun dalam menguraikan sistematika penulisan yang dituangkan dalam karya tulis disusun diawali dengan halaman judul dan beberapa bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Berisi spesifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah-masalah yang akan dihadapi diulas secara jelas. Dalam latar belakang masalah juga diawali dengan penjelasan mengenai “**Optimalisasi Pelayanan Dokumen Clearance in-out Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT Bahtera Setia Semarang**” yang diambil sebagai bahan pembuatan karya tulis.

b. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ditulis secara detail permasalahan yang akan diselesaikan dalam penulisan karya tulis. Rumusan masalah merupakan rangkuman permasalahan yang telah diulas dalam latar belakang masalah.

c. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis diharapkan merupakan gambaran hasil akhir yang diharapkan oleh penulis. Apa yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah yang sudah diuraikan di bagian pertama, dapat memperjelas tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulisnya. Kegunaan penulisan karya tulis diharapkan merupakan manfaat yang dihasilkan dari penulisan karya tulis ini.

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran urutan dan banyaknya pembahasan yang ada dalam karya tulis. Dalam hal ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) BAB pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang mendasari dan digunakan dalam penyusunan karya tulis. Baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan *on line*.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan karya tulis, metodologi pengamatan merupakan faktor penting demi keberhasilan penyusunan karya tulis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Gambaran Umum Obyek Pengamatan

Berisi gambaran umum objek pengamatan/riset (tempat observasi saat pelaksanaan Prada di perusahaan pelayaran, dilengkapi dengan struktur organisasi dan gambaran kondisi perusahaan/kapal yang disesuaikan dengan tema yang dipilih sesuai dengan Program Studi Diploma Tiga Nautika).

b. Pembahasan

Tahap pembahasan sebuah karya tulis merupakan titik puncak dari sebuah materi karya tulis. Hal ini dikarenakan pada bagian ini seluruh rumusan masalah maupun tujuan telah terjawab. Dengan menggunakan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada BAB 2, maka solusi serta penyelesaian masalah telah dibahas secara tuntas.

c. Hasil

Dalam bagian ini menjelaskan hasil dari semua rumusan masalah yang telah dibahas pada bagian pembahasan.

BAB 5 PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dalam hal ini penulis karya tulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi/capaian yang dihasilkan.

b. Saran

Saran adalah harapan penulis yang ditujukan kepada perusahaan/kapal tempat pengambilan data, untuk memperbaiki permasalahan yang muncul sesuai dengan judul dan tema karya tulis.